E-ISSN: 3025-0994
Halaman 9650-9661
Volume 4 Nomor 3 Tahun 2026

# Penyelesaian Konflik Penjualan Tanah Ulayat Berbasis Kearifan Lokal

**Jesika Prayuda[1], Noor Fadlli Marh [2]**

[1,2] Universitas Islam Negeri Sjech M. Djamil Djambek Bukittinggi
e-mail: jesikaaja637@gmail.com, noorfadllimarh@uinbukittinggi.ac.id

**Abstrak**

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh konflik penjualan tanah ulayat yang terjadi di Nagari Koto Nan IV di Bawuh, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya, sebagai akibat dari perbedaan kepentingan, lemahnya musyawarah adat, serta kurangnya kepatuhan terhadap nilai-nilai adat dan syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ulama dalam menyelesaikan konflik penjualan tanah ulayat di nagari tersebut. Penelitian menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui observasi nonpartisipan, wawancara tidak terstruktur, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas niniak mamak, ulama, tokoh masyarakat, dan masyarakat yang dipilih secara purposif. Analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan, sedangkan keabsahan data diuji menggunakan triangulasi sumber, teknik, dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ulama tidak menyelesaikan konflik secara mandiri, melainkan berperan bersama unsur Tungku Tigo Sajarangan, yaitu niniak mamak dan cadiak pandai. Peran ulama diwujudkan sebagai pembimbing spiritual, pemberi nasihat dan pertimbangan keagamaan dalam musyawarah, penengah dalam penyelesaian konflik, serta penguat nilai moral dan kontrol sosial masyarakat. Kehadiran ulama mampu menciptakan suasana musyawarah yang lebih kondusif, memperkuat legitimasi keputusan adat, serta mendorong masyarakat kembali berpegang pada falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Meskipun demikian, efektivitas peran ulama masih menghadapi hambatan berupa tekanan ekonomi, kepentingan pribadi, dan belum optimalnya sinergi dalam penegakan aturan adat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan kerja sama antara ulama, pemangku adat, pemerintah nagari, dan masyarakat agar penyelesaian konflik tanah ulayat dapat berlangsung secara adil, berkelanjutan, dan menjaga keharmonisan sosial.

**Kata Kunci** : Peran Ulama, Konflik Tanah Ulayat, Penyelesaian Konflik

***Abstrac***

*This study is motivated by the conflict over the sale of customary communal land (*tanah ulayat*) in Nagari Koto Nan IV di Bawuh, Sembilan Koto District, Dharmasraya Regency, which arises from conflicting interests, weak customary deliberation, and inadequate adherence to customary values and Islamic law. The study aims to analyze the role of*

*Islamic scholars (*ulama*) in resolving conflicts related to the sale of customary communal land in the village. This research employed a descriptive qualitative method. Data were collected through non-participant observation, unstructured interviews, and documentation. The informants consisted of* niniak mamak *(customary leaders),* ulama*, community leaders, and local community members selected purposively. Data were analyzed through data reduction, data display, and conclusion drawing, while data validity was ensured through source, technique, and time triangulation. The findings reveal that* ulama *do not resolve conflicts independently but collaborate with the elements of* Tungku Tigo Sajarangan*, namely* niniak mamak *and* cadiak pandai *(traditional intellectuals). Their roles include serving as spiritual guides, providing religious advice and considerations during deliberations, acting as mediators in conflict resolution, and strengthening moral values and social control within the community. The presence of* ulama *contributes to creating a more conducive deliberation process, reinforcing the legitimacy of customary decisions, and encouraging the community to uphold the philosophy of* Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. However, the effectiveness of their role is still constrained by economic pressures, personal interests, and the lack of optimal synergy in enforcing customary regulations. Therefore, stronger collaboration among* ulama*, customary leaders, the village government, and the community is needed to ensure that customary land conflicts are resolved fairly, sustainably, and in a manner that preserves social harmony.*

***Keywords**: Role of Ulama, Customary Land Conflict, Conflict Resolution.*

## PENDAHULUAN

Salah satu isu hukum agraria dan sosial budaya yang sangat penting di dunia dan di Indonesia adalah tanah ulayat yang mempunyai peranan penting dalam menjamin hak-hak komunal masyarakat adat dan keberlangsungan lingkungan hidup tradisional. Keberadaan tanah ulayat menjadi penyeimbang dalam laju pembangunan yang pesat, memastikan bahwa hak-hak adat tetap dihormati, serta memberikan kontribusi signifikan terhadap pelestarian kearifan lokal dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.[1]

Keberadaan tanah ulayat sebagai bagian dari hak masyarakat adat memiliki peranan penting dalam sistem hukum nasional Indonesia. Hal ini terlihat dari pengakuan hukum terhadap hak ulayat yang berkaitan erat dengan aspek sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.[2]

Warisan kebijakan pembangunan Orde Baru pada tahun 1970-an telah menciptakan luka struktural yang mendalam, terwujud dalam berbagai kasus konflik agraria yang tak kunjung usai di Sumatera Barat. Konflik agraria di Kabupaten Agam, khususnya sengketa tanah ulayat Suku Tanjung di Nagari Manggopoh, merupakan warisan kebijakan pembangunan Orde Baru sejak 1970-an yang memicu luka struktural berkepanjangan.

Masuknya investasi asing dalam perkebunan kelapa sawit pada 1983 menyebabkan masyarakat merasa hak sosial dan ekonomi mereka atas tanah ulayat terabaikan, sehingga memunculkan penolakan dan perlawanan terhadap pihak perusahaan maupun pemerintah. Sengketa ini terus berlangsung selama puluhan tahun dengan dinamika yang naik turun dan melibatkan banyak aktor, sehingga hingga kini belum menemukan penyelesaian yang jelas.[3]

Konflik agraria di Pasaman Barat merupakan sengketa berkepanjangan yang berakar pada ekspansi besar-besaran perkebunan sawit sejak era Orde Baru, terutama sejak akhir 1980-an. Pada 1989 mulai muncul kasus penting seperti janji plasma oleh perusahaan (PT. Tidar Sari Ganda) kepada ninik mamak Nagari Kinali, menandakan proses pembukaan lahan yang intensif. Konflik kemudian semakin menguat pada 1997, seperti sengketa masyarakat Nagari Kapa dengan perusahaan sawit (PT. PHP/Wilmar Group) yang dipicu oleh penyerahan tanah ulayat kepada pemerintah daerah lalu dialihkan kepada investor. Secara keseluruhan, konflik-konflik ini merupakan dampak langsung dari perluasan Hak Guna Usaha (HGU) perkebunan sawit yang masif di bawah kebijakan Orde Baru.[4] Konflik ini berlanjut hingga kini, seperti pada Agustus 2020 ketika masyarakat Nagari Lingkuang Aua, Kecamatan Pasaman, bersengketa dengan PT. Gersindo Minang Plantation yang diduga memperluas lahan melebihi batas kesepakatan awal, menimbulkan kekecewaan dan ketegangan sosial.[5]

Salah satu nagari yang mencerminkan terjadinya konflik tersebut adalah Nagari Koto Nan IV di Bawuh Kecamatan Sembilan Koto, yang merupakan bagian dari Kabupaten Dharmasraya. Merupakan contoh nyata konflik tanah ulayat yang berkepanjangan. Nagari ini memiliki tanah ulayat luas yang vital bagi kehidupan masyarakat adat, namun sebagian wilayahnya diserahkan kepada perusahaan perkebunan melalui perjanjian kerja sama, yang memicu ketidaksesuaian antara komitmen awal dan realisasi. Konflik spesifik melibatkan masyarakat adat Koto Baru dan Durian Simpai dengan PT BRM, berawal dari perjanjian tanggal 14 Juni 2001. Masyarakat menyerahkan sekitar 11.000 hektare tanah ulayat untuk dijadikan kebun sawit, dengan kompensasi pengembalian 1.000 hektare sebagai plasma.

Namun, hingga saat ini, perusahaan hanya menyerahkan 450 hektare, sehingga masih tersisa 550 hektare yang belum direalisasikan. Masyarakat menuding PT BRM melakukan wanprestasi, karena berbagai upaya seperti penyuratan, pertemuan, dan dialog tidak menghasilkan resolusi jelas. Perusahaan selalu berdalih menunggu keputusan "atasan". Ketegangan mencapai puncak ketika ratusan masyarakat mendatangi kantor PT BRM untuk menuntut pemenuhan janji, penetapan batas lahan, pencabutan laporan polisi terhadap ninik mamak, serta pergantian manajer lapangan. Konflik ini mencerminkan tantangan umum dalam pengelolaan tanah ulayat di Indonesia, di mana hak adat sering bertabrakan dengan kepentingan korporasi, menyebabkan ketidakadilan dan ketegangan sosial yang berkelanjutan.[6]

Berdasarkan hasil observasi awal yang saya lakukan di Nagari Nagari Koto Nan IV di Bawuh Kecamatan Sembilan Koto, yang merupakan bagian dari Kabupaten Dharmasraya. Diketahui bahwa tanah ulayat memiliki kedudukkan yang sangat penting dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan adat masyarakat setempat. Tanah ulayat tidak hanya dipandang sebagai sumber penghiidupan bersama, tetapi juga sebagai warisan adat yang harus dijaga keberlangsungannya oleh kaum dan nagari. Namun, dalam beberapa tahun terakhir, tanah ulayat menghadapai berbagai persoalan, terutama terkait dengan pengelolaan dan pemanfaatannya yang tidak jarang menimbulkan konflik di tengah masyarakat.[7]

Dari hasil pengamatan dan wawancara awal dengan Imam Khatib, salah satu dengan Imam bernama bapak Darussalam menyebutkan konflik tanah ulayat umumnya muncul akibat perbedaan pemahaman antara masyarakat adat dengan pihak-pihak tertentu, baik individu maupun kelompok, yang memanfaatkan tanah ulayat tanpa melalui musyawarah adat. Bahwa banyak kasus terjadi karena tanah ulayat digarap atau dialihkan fungsinya tanpa persetujuan kaum, sehingga menimbulkan perselisihan internal maupun konflik antar-kaum.[8]

Selanjutnya wawancara dengan Khatibnya, bernama bapak Idar menyebutkan bahwah hasil wawancara juga menunjukkan bahwa kurangnya keterlibatan lembaga adat dalam proses pengambilan keputusan terkait tanah ulayat menjadi faktor pemicu konflik. Beberapa ninik mamak menyatakan bahwa keputusan sepihak yang diambil tanpa musyawarah adat bertentangan dengan prinsip “adat basandi syarak, syarak basandi Kitabullah” yang menjadi dasar kehidupan masyarakat Minangkabau. Akibatnya, muncul ketegangan sosial yang berpotensi merusak keharmonisan masyarakat nagari.[9]

Dalam struktur adat Minangkabau, imam khatib merupakan salah satu unsur penting yang memiliki peran keagamaan sekaligus sosial di tengah masyarakat. Imam khatib tidak hanya berfungsi sebagai pemimpin ibadah, tetapi juga sebagai tokoh yang dihormati dan didengar pendapatnya dalam menyikapi berbagai persoalan adat dan sosial. Peran imam khatib menjadi penting dalam upaya meredam konflik dan mencari solusi yang dapat diterima oleh semua pihak. Dari paparan tersebut peneliti ingin melihat bagaimana ulama, khususnya Imam Khatib, menjalankan perannya dalam penyelesaian konflik penjualan tanah ulayat.

## Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk memahami secara mendalam peran ulama dalam menyelesaikan konflik penjualan tanah ulayat di Nagari Koto Nan IV di Bawuah, Kecamatan Sembilan Koto, Kabupaten Dharmasraya. Data dikumpulkan melalui observasi nonpartisipan, wawancara tidak terstruktur dengan 12 informan yang terdiri atas niniak mamak, ulama, tokoh masyarakat, dan masyarakat, serta dokumentasi kegiatan mediasi. Analisis data dilakukan dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan

penarikan kesimpulan berdasarkan model Miles dan Huberman. Keabsahan data diuji melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu untuk memastikan konsistensi serta validitas informasi yang diperoleh dari berbagai informan dan metode pengumpulan data.

## Hasil Dan Pembahasan

### Peran Ulama Dalam Menyelesaikan Konflik Penjualan Tanah Ulayat di Nagari Koto Nan IV di Bawuh Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya.

Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian konflik penjualan tanah ulayat tidak dilakukan secara langsung oleh ulama (Imam Khatib) secara mandiri. Penyelesaian konflik dilaksanakan melalui peran bersama unsur 3 Tungku Sajarangan, yaitu Imam Khatib, Niniak Mamak, dan Cadiak Pandai, yang menjalankan fungsi masing-masing secara terpadu dalam musyawarah untuk mencapai penyelesaian sesuai ketentuan adat dan syariat. Adapun peran yang dijalankan oleh unsur Tungku Tigo Sajarangan dalam penyelesaian konflik penjualan tanah ulayat adalah sebagai berikut.

1. **Ulama Sebagai Pembimbing Spritual Masyarakat Terhadap Niniak Mamak**

   Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan dengan informan Bapak Idar (selaku Imam Masjid Nurul Yaqin), beliau mengatakan.

   *"Terus terang kami sebagai ulama merasa berat hati kalau mendengar ada masyarakat yang terlibat konflik bahkan menjual tanah ulayat secara semena-mana. Rasanya seperti tidak berhasil membimbing mereka, tapi lebih ke rasa tanggung jawab kami sebagai pembimbing spiritual yang harus meluruskan pemahaman mereka supaya tetap di jalan yang benar, menjaga amanah, dan tidak memakan harta dengan cara yang batil."*[10]

   Selanjutnya Bapak Idar juga menjelaskan bahwa banyak kejadian keributan dan konflik berkepanjangan di tengah masyarakat bermula dari sengketa penjualan tanah ulayat, sehingga hal ini sangat mengganggu ketenteraman dan keharmonisan masyarakat.

   *"Kalau orang sudah terjebak keserakahan harta dan konflik tanah, biasanya pikirannya tidak lagi jernih. Mudah emosi, gampang tersinggung, akhirnya ribut dan memutus tali silaturahmi. Dari situlah sering muncul masalah besar di kampung. Makanya kami sangat tidak setuju dan terus berupaya membimbing masyarakat agar tidak terjebak dalam konflik penjualan tanah ulayat tersebut."*[11]

   Temuan lain menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman agama di tingkat keluarga serta lemahnya pengawasan internal kaum juga menjadi faktor pendorong anggota kaum terlibat dalam penyimpangan dan konflik penjualan tanah ulayat.

   Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Agus (Monti Marajo) mengatakan bahwa:

   *“Anggota kaum itu kalau di rumah atau internal keluarga kurang diperhatikan dan dibekali nilai-nilai agama tentang tanah ulayat, di luar mudah cari pelarian lewat jalan pintas finansial. Kalau sudah salah pemahaman dan tergiur desakan ekonomi, menjual tanah ulayat secara sepihak itu jadi hal biasa bagi mereka. Jadi menurut saya, ini bukan*

*sepenuhnya salah oknum anak kemenakan itu saja, tapi juga karena kurangnya perhatian dan benteng spiritual dari pihak keluarga."*[12]

Selanjutnya Bapak Agus (Monti Marajo) juga menambahkan terkait dengan tindakan yang dilakukan apabila terjadi penjualan tanah ulayat tanpa persetujuan kaum, beliau menjelaskan:

*"Kalau ada yang menjual tanah ulayat tanpa sepengetahuan kaum, tentu yang pertama dilakukan adalah memberikan teguran dan mengingatkan yang bersangkutan agar menyadari kesalahannya. Persoalan itu kemudian dibawa ke dalam musyawarah kaum untuk diselesaikan sesuai dengan ketentuan adat yang berlaku. Tujuan utamanya bukan semata-mata menghukum, tetapi mengembalikan kesadaran agar amanah kaum tetap terjaga dan konflik tidak semakin meluas."*[13]

Walaupun memiliki pandangan yang beragam, seluruh ulama sepakat bahwa konflik akibat penjualan tanah ulayat secara ilegal merupakan persoalan sosial, moral, dan keagamaan yang tidak boleh dibiarkan. Menurut mereka, apabila persoalan tersebut terus terjadi, akan berdampak pada rusaknya keharmonisan antar-kaum, melemahnya hubungan kekeluargaan, serta terkikisnya nilai-nilai adat dan ajaran Islam yang selama ini menjadi pedoman hidup masyarakat Minangkabau.[14]

**2. Ulama Sebagai Penengah dalam Penyelesaian Konflik**

Berdasarkan hasil penelitian, penyelesaian terhadap kasus tersebut diawali dengan pemberian teguran dan pembinaan oleh ulama bersama unsur adat agar datuak yang bersangkutan menyadari kesalahannya dan bersedia mempertanggungjawabkan perbuatannya. Hasil musyawarah adat menetapkan bahwa pelaku dikenakan sanksi berupa kewajiban membayar denda kepada kaum sebagai bentuk pertanggungjawaban atas kerugian yang ditimbulkan. Dalam musyawarah tersebut juga dibahas kemungkinan pemberian sanksi yang lebih berat berupa pencabutan gelar apabila yang bersangkutan tidak menunjukkan itikad baik atau mengabaikan keputusan adat. Namun, dalam kasus yang diteliti, gelar datuak tidak dicabut karena yang bersangkutan bersedia memenuhi keputusan musyawarah dengan membayar denda kepada kaum sehingga penyelesaian perkara dapat ditempuh secara damai dan tetap menjaga keharmonisan hubungan antaranggota kaum.. Dalam persoalan sengketa lahan, masyarakat menilai bahwa keberadaan ulama sebagai penengah dalam penyelesaian konflik yang permasalahan nya menyelesaikan konflik penjualan tanah ulayat sangat dibutuhkan sebagai pemberi nasihat dan kepastian hukum syariat, terutama bagi anggota kaum yang mulai berselisih paham. Walaupun demikian, masyarakat juga menyadari bahwa peran ulama saat ini tidak semudah dahulu karena kuatnya desakan ekonomi dan maraknya komersialisasi lahan yang semakin bebas.[15]

Berdasarkan hasil wawancara yang peneliti lakukan dengan informan Bapak Piter (Masyarakat) yang mengatakan bahwa:

*"Kasus sengketa tanah ulayat ini kadang membuat suasana di kampung menjadi tidak kondusif. Apalagi kalau ada pihak yang mengklaim tanah itu sebagai miliknya dan tetap bersikeras mempertahankan pendapatnya, suasana forum musyawarah sering menjadi tegang dan hubungan kekerabatan antarkeluarga ikut terganggu akibat saling klaim. Ketika diingatkan atau ditegur, mereka justru melawan. Bahkan, ada yang sengaja melakukan tindakan provokatif atau menciptakan suasana yang kurang kondusif di lingkungan kampung sebagai bentuk penolakan terhadap hasil musyawarah yang telah disepakati."*[16]

Dalam situasi seperti ini, ulama sebagai penengah dalam penyelesaian konflik yang permasalahan nya menyelesaikan konflik penjualan tanah ulayat berperan aktif agar permasalahan tidak berkembang menjadi pertikaian yang lebih besar. Pendekatan yang digunakan ulama umumnya bersifat persuasif, agamis, dan kekeluargaan. Hal ini dirasakan langsung keefektifannya oleh Bapak Darussalm (Khatib Masjid Nurul Yaqin), yang mengaku menengahi sengketa dengan cara mengajak pihak yang berkonflik bicara baik-baik secara mendalam tanpa emosi.

Berdasarkan wawancara yang peneliti lakukan di lapangan dengan Bapak Darussalam (Khatib Masjid Nurul Yaqin) mengatakan:

*"Saya selaku penengah pernah mengundang pihak yang bersengketa tanah ulayat ini, mereka bukan dimarahi atau disudutkan, tapi diajak bicara pelan-pelan dari hati ke hati. Saya sampaikan pertimbangan keagamaan agar jangan sampai merusak tatanan kekerabatan, ingat dosa memakan harta bersama yang bukan haknya, serta dampaknya bagi kaum. Jujur waktu diajak bicara seperti itu, mereka jadi malu dan tersadar juga."*[17]

Namun, tidak semua pihak yang bersengketa bisa tersentuh oleh pendekatan langsung dari ulama. Temuan di lapangan menunjukkan bahwa nasihat keagamaan dari ulama sering kali baru disampaikan secara umum dalam forum musyawarah adat resmi, tetapi pendekatan persuasif secara personal dari rumah ke rumah kepada pihak yang bertikai masih jarang terlaksana secara merata.

Selanjutnya, wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Bujang (Bilal Masjid Nurul Yaqin) mengatakan bahwa:

*"Kalau penyelesaian secara personal dengan mendatangi langsung pihak-pihak yang bertikai itu memang kami akui masih jarang. Paling sering kami memberikan pertimbangan keagamaan dan hukum syariat itu ketika berbicara di acara musyawarah adat kaum saja, tapi kalau untuk mendekati pihak yang berkonflik secara langsung secara personal dari rumah ke rumah, kami memang jarang mendekat."*[18]

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa sinergi antara ulama dan niniak mamak menjadi salah satu faktor yang memperkuat legitimasi hasil musyawarah. Keterlibatan

ulama dalam memberikan pertimbangan keagamaan membuat keputusan yang dihasilkan tidak hanya memiliki kekuatan secara adat, tetapi juga memiliki landasan moral dan religius yang dapat diterima oleh masyarakat. Dengan demikian, keputusan penyelesaian konflik penjualan tanah ulayat lebih mudah diterima oleh para pihak karena dipandang mencerminkan keseimbangan antara nilai-nilai adat Minangkabau dan ajaran Islam yang berpedoman pada prinsip Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah. Sinergi tersebut sekaligus menunjukkan bahwa penyelesaian konflik tanah ulayat di Nagari Koto Nan IV di Bawuah tidak hanya menjadi tanggung jawab satu unsur kepemimpinan, melainkan merupakan hasil kerja sama antara ulama, niniak mamak, dan unsur Tungku Tigo Sajarangan lainnya.[19]

Di samping itu, ulama juga berpendapat bahwa efektivitas mediasi keagamaan dalam penyelesaian sengketa sangat bergantung pada solusi konkret yang dirumuskan oleh pemangku adat di tingkat kaum. Dalam hal ini, jalan keluar yang dicari dan ditawarkan oleh niniak mamak menjadi instrumen utama untuk menyudahi perselisihan secara damai. Tanpa harus memperlebar ruang pertikaian, niniak mamak berfokus pada perumusan solusi adat yang akomodatif agar hak-hak komunal atas tanah ulayat tetap terlindungi dan nilai kebersamaan kaum dapat dipulihkan.[20]

Selanjutnya, wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Idar (Imam Masjid Nurul Yaqin) mengatakan bahwa:

*"Ketika kami selaku ulama memberikan pertimbangan dari sudut pandang hukum syariat mengenai larangan memindahtangankan hak bersama, niniak mamak langsung bergerak mencari jalan keluar yang adil. Solusi adat yang mereka tawarkan biasanya berbentuk pengaturan ulang hak pakai atau sistem bagi hasil pengelolaan lahan yang produktif di internal kaum, sehingga kebutuhan ekonomi anggota kaum dapat terpenuhi tanpa harus menjual tanah ulayat."*[21]

Hasil wawancara menunjukkan bahwa ulama dan masyarakat tetap memandang niniak mamak sebagai figur sentral yang memiliki kewenangan moral serta hukum adat dalam merumuskan jalan keluar dari konflik tersebut. Ketika terjadi perselisihan terkait rencana penjualan tanah ulayat, keputusan koordinatif antara nasihat keagamaan dari ulama dan solusi operasional yang diputuskan oleh niniak mamak terbukti menjadi benteng utama dalam menjaga keutuhan ulayat kaum.[22]

Namun, temuan penelitian juga memperlihatkan bahwa peran ulama sebagai penengah tetap menghadapi berbagai hambatan di lapangan. Berdasarkan hasil wawancara dengan ulama, salah satu kendala utamanya adalah kuatnya desakan kebutuhan ekonomi komersial yang membuat pihak tertentu cenderung kurang kooperatif dan mengabaikan nilai-nilai syariat demi keuntungan materi sesaat. Dalam menghadapi situasi pelik ini, jalan keluar yang dicari dan dirumuskan oleh niniak mamak adalah

dengan mempertegas aturan pemanfaatan lahan secara kolektif. Niniak mamak berupaya menawarkan alternatif penyelesaian berupa pemanfaatan tanah ulayat untuk proyek produktif bersama atau sistem bagi hasil internal kaum, sehingga kebutuhan ekonomi anggota keluarga dapat terpenuhi tanpa harus menjual tanah adat. Kendati demikian, kuatnya tawaran finansial dari pihak ketiga (pembeli luar) membuat upaya penyelesaian konflik ini tidak selalu menghasilkan kesepakatan yang bertahan lama.[23]

**3. Ulama Sebagai Nilai Moral dan Kontrol Sosial**

Berdasarkan hasil wawancara yang telah peneliti lakukan di lapangan dengan Bapak Rizal Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN), diperoleh hasil sebagai berikut:

*"Dalam setiap persoalan tanah ulayat, ulama selalu kami libatkan untuk memberikan nasihat dan pertimbangan keagamaan. Sebelum dijatuhkan sanksi, pihak yang melakukan pelanggaran terlebih dahulu dipanggil, diberikan teguran, dan dimediasi melalui musyawarah adat. Apabila yang bersangkutan bersedia mengakui kesalahan serta mematuhi keputusan musyawarah, penyelesaiannya dilakukan secara kekeluargaan sesuai dengan ketentuan adat. Namun, apabila tetap mengabaikan keputusan bersama, maka KAN bersama niniak mamak dapat menjatuhkan sanksi adat sesuai dengan aturan yang berlaku."*[24]

Hal yang sama juga disampaikan oleh Bapak Naser (Dt. Rajo Penghulu). Menurut beliau, niniak mamak bersama ulama memiliki tanggung jawab untuk menjaga tanah ulayat sebagai amanah kaum sehingga setiap pelanggaran harus diselesaikan melalui mekanisme adat yang mengedepankan musyawarah, teguran, dan pembinaan.[25]

*"Kalau ada niniak mamak atau anggota kaum yang menjual tanah ulayat tanpa persetujuan kaum, tentu kami bersama ulama terlebih dahulu memberikan teguran dan mengajak yang bersangkutan bermusyawarah. Tujuannya bukan langsung menghukum, tetapi menyadarkan bahwa tanah ulayat adalah amanah yang harus dijaga. Jika ia mau bertanggung jawab dan mematuhi keputusan musyawarah adat, persoalan dapat diselesaikan secara damai sesuai ketentuan adat. Akan tetapi, apabila tetap membangkang dan tidak mengindahkan keputusan bersama, barulah KAN bersama niniak mamak mempertimbangkan pemberian sanksi adat sesuai dengan aturan yang berlaku."*[26]

Selanjutnya wawancara yang peneliti lakukan dengan Bapak Darussalam (Khatib Masjid Nurul Yaqin) sebagai berikut:

*"Kontrol sosial yang kami lakukan berfokus pada pembentukan ruang publik yang menolak segala bentuk pemindahan hak atas tanah komunal secara sepihak. Melalui penyampaian di majelis taklim dan khotbah Jumat, kami menanamkan doktrin moral bahwa melanggar garis batas tanah ulayat kaum adalah bentuk kezaliman sosial yang nyata. Penyadaran kolektif ini penting agar lingkungan sekitar ikut menjadi pengawas aktif,*

*sehingga ada rasa malu sosial bagi siapa saja yang berniat menggadaikan hak waris pusaka tingginya."*[27]

Hasil wawancara juga menunjukkan bahwa penguatan nilai moral yang dilakukan ulama tidak hanya memengaruhi kesadaran individu, tetapi juga membentuk kontrol sosial di tengah masyarakat. Nasihat keagamaan yang disampaikan ulama mendorong masyarakat untuk saling mengingatkan dan mengawasi agar tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan tanah ulayat. Selain itu, penguatan nilai agama yang dilakukan ulama memberikan dukungan moral kepada niniak mamak dalam menjaga keberadaan tanah ulayat, sehingga upaya pelestarian harta pusaka tinggi tidak hanya menjadi tanggung jawab pemangku adat, tetapi juga menjadi tanggung jawab seluruh anggota masyarakat. Dengan demikian, peran ulama sebagai penguat nilai moral dan kontrol sosial menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan adat dan ajaran Islam serta meminimalkan potensi terjadinya konflik penjualan tanah ulayat.[28]

**Analisis Teori Dramaturgi Erving Goffman**

Teori dramaturgi yang dikemukakan oleh Erving Goffman menjelaskan bahwa kehidupan sosial dapat dianalogikan sebagai sebuah pertunjukan drama, di mana individu bertindak sebagai aktor yang memainkan peran tertentu sesuai dengan situasi yang dihadapinya.

Dalam teori ini, terdapat dua konsep utama yaitu panggung depan (front stage) dan panggung belakang (back stage). Panggung depan merupakan kondisi di mana individu menampilkan perilaku yang sesuai dengan norma sosial, sedangkan panggung belakang adalah ruang di mana individu bertindak lebih bebas tanpa tekanan sosial. Dalam konteks penelitian ini, fenomena terjadinya konflik internal, transaksi rahasia, dan ketegangan dalam penjualan tanah ulayat di kalangan pihak-pihak yang terlibat dapat dipahami sebagai bentuk adanya perbedaan antara perilaku yang ditampilkan di hadapan masyarakat dengan perilaku yang dilakukan secara tersembunyi.

Pada panggung depan, aktor-aktor yang terlibat dalam pusaran kasus tanah ulayat cenderung menampilkan citra diri yang positif agar tetap diterima dalam lingkungan sosialnya. Mereka berusaha menunjukkan perilaku yang sesuai dengan nilai adat dan agama, seperti bersikap kooperatif, mengikuti kegiatan masyarakat, serta menjaga hubungan baik dengan lingkungan sekitar.

Namun demikian, berdasarkan hasil penelitian, penampilan tersebut tidak selalu mencerminkan kondisi yang sebenarnya. Banyak pihak yang terlibat dalam konflik penjualan tanah ulayat tetap mampu menyembunyikan motif ekonomi pribadi atau kesepakatan sepihak dari masyarakat luas. Hal ini menunjukkan bahwa para aktor secara aktif melakukan pengelolaan kesan (impression management) untuk mempertahankan reputasi sosialnya, sehingga keberadaan sengketa atau transaksi di bawah tangan tersebut tidak mudah terdeteksi di ruang publik.

Dalam perspektif dramaturgi, perilaku tersebut berkaitan erat dengan upaya individu untuk mengatur bagaimana dirinya dipersepsikan oleh orang lain. Pihak-pihak yang berkonflik berusaha menampilkan citra sebagai masyarakat adat yang taat di hadapan publik, sementara pada saat yang sama menyembunyikan kepentingan klaim sepihak atas tanah ulayat yang mereka lakukan. Upaya ini dilakukan dengan cara membatasi informasi, menyesuaikan perilaku di depan umum, serta menghindari situasi yang dapat mengungkap motif asli mereka. Dengan demikian, konflik internal tersebut tidak selalu terlihat secara langsung karena individu memiliki kemampuan untuk mengontrol penampilan sosialnya.

Di sinilah peran ulama menjadi sangat krusial sebagai penengah. Ulama hadir untuk memecah kebuntuan dari sandiwara panggung depan dan panggung belakang para aktor tersebut. Melalui pendekatan keagamaan dan moral, ulama masuk ke panggung belakang para pihak yang bersengketa untuk meredam ego, sekaligus meluruskan penyimpangan nilai yang ditampilkan di panggung depan agar solusi perdamaian yang adil dapat tercapai sesuai hukum Islam dan kemaslahatan umat.

## Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang peran ulama dalam menyelesaikan konflik penjualan tanah ulayat di Nagari Koto Nan IV di Bawuh Kecamatan Sembilan Koto Kabupaten Dharmasraya, dapat disimpulkan bahwa ulama, khususnya Imam Khatib, memiliki peran yang penting dalam menjaga stabilitas sosial dan membantu penyelesaian konflik yang terjadi akibat penjualan tanah ulayat. Peran tersebut diwujudkan melalui pemberian nasihat keagamaan, pembinaan moral kepada masyarakat dan niniak mamak, serta menjadi mediator dalam musyawarah penyelesaian sengketa.

Ulama berupaya mengarahkan pihak-pihak yang berkonflik untuk kembali kepada nilai-nilai adat dan agama yang berlandaskan falsafah *Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah*. Melalui pendekatan persuasif dan keagamaan, ulama mendorong terciptanya dialog, musyawarah, serta kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Selain itu, ulama juga berperan sebagai pengingat moral bagi niniak mamak agar menjalankan amanah adat dengan jujur dan bertanggung jawab. Dalam kasus adanya pelanggaran adat terkait penjualan tanah ulayat, ulama dapat memberikan pertimbangan dan pandangan keagamaan yang menjadi dasar bagi masyarakat adat dalam mengambil keputusan terhadap pihak yang dianggap melanggar ketentuan adat. Dengan demikian, keberadaan ulama tidak hanya berfungsi sebagai tokoh agama, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai sosial, adat, dan keharmonisan masyarakat nagari.

## REFERENCES

Abdul Mutolib Dan Abdul Rahmat, “Faktor Penarik Dan Pendorong Deforestasi Hutan Di Kabupaten Dharmasraya, Sumatra Barat,” *Journal Of Tropical Upland Resources (J. Trop. Upland Res.)* 1, No. 1 (2019): 164.

Arasy Pradana A Azis, “Afirmasi MK Terhadap Jukstaposisi Masyarakat Adat Sebagai Subyek Hak Berserikat Di Indonesia (Analisis Terhadap Keterlibatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012),” *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional* 8, No. 1 (2019): 23.

Azmiatul Khairiyah, Sonia Muliani, Adinda Yulia Rahma, & Akdila Bulanov. (2026). Dinamika Konflik Dalam Organisasi Perspektif Sosiologis. *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA*, *4*(3), 17–27. Https://Doi.Org/10.61722/Jipm.V4i3.2333

Fitrah Akbar Citrawan, "Konsep Kepemilikan Tanah Ulayat Masyarakat Adat Minangkabau," *Jurnal Hukum & Pembangunan* 50, No. 3 (2020): 592.

Hary Efendi Radiatul Adawiyah, Zaiyardam Zubir, "Perampasan Tanah Dan Perlawanan Petani: Dampak Perkebunan Sawit Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Pasaman Barat Tahun 1980-2022," *ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya* 13, No. 1 (2024): 1–9.

Https://Www.Fajarsumbar.Com/2025/05/*Ratusan-Masyarakat-Adat-Durian-Simpai Tuntut Janji PT BRM*

Observasi Penelitian Mei 2026

Putra, R. M., & Hanani, S. (2025). Reaktualisasi Hukum Adat Minangkabau Dalam Praktik Sewa Hak Pakai Tanah: Sebuah Analisis Sosiologi Hukum Islam. *Mutawasith: Jurnal Hukum Islam*, *8*(2), 158-179.

Radiatul Adawiyah Dkk, "Perampasan Tanah Dan Perlawanan Petani: Dampak Perkebunan Sawit Terhadap Kehidupan Masyarakat Di Pasaman Barat Tahun 1980-2022," ETNOREFLIKA: Jurnal Sosial Dan Budaya 13, No. 1 (2024): 1–9.

Sri Rahayu Pudjiastuti Dan Sarbaini Tjipto Sumadi, *Membangun Tatanan Kebangsaan Indonesia Berbasis Kearifan Lokal* (Bandung, 2024). H. 59

Syafnild Dkk, Petani VS Penguasa (Penyerobotan Tanah Dan Perlawanan Petani Di Kabupaten Pasaman Barat), Sosial Horizontal: *Jurnal Pendidikan Sosial*, Vol. 9, No. 2. Hlm. 260

Wawancara Dengan Bapak Darussalam (Selaku Khatib) Pada Tanggal 20 September 2025

Wawancara Dengan Bapak Idar (Selaku Khatib) Pada Tanggal 20 September 2025

Wawancara Dengan Informan Bapak Agus (Monti Marajo) Pada Tanggal 3 Juni 2026

Wawancara Dengan Informan Bapak Al (Masyarakat) Pada Tanggal 20 Juni 2026

Wawancara Dengan Informan Bapak Bujang (Bilal Masjid Nurul Yaqin) Pada Tanggal 17 Juni 2026

Wawancara Dengan Informan Bapak Darussalam (Khatib Masjid Nurul Yaqin) Pada Tanggal 23 Juni 2026

Wawancara Dengan Informan Bapak Idar (Imam Masjid Nurul Yaqin) Pada Tanggal 15 Juni 2026

Wawancara Dengan Informan Bapak Naser (Dt. Rajo Penghulu) Pada Tanggal 12 Mei 2026

Wawancara Dengan Informan Bapak Piter (Masyarakat) Pada Tanggal 18 Juni 2026

Wawancara Dengan Informan Bapak Rizal (Ketua KAN) Pada Tanggal 23 Juni 2026

Wawancara Dengan Informan Bapak Samsuwer (Masyarakat) Pada Tanggal 21 Juni 2026